

## LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 121 TAHUN 2016

### **TENTANG**

TIM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

### KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

### Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengguna Barang, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang /Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang Tentang Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja Tahun Anggaran 2016 Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

### Mengingat

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92);
- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
- Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 6. Peraturan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Kebijakan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

#### KESATU

Menetapkan Tim Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja Tahun Anggaran 2016 Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan penyusunan laporan Barang Milik Negara tingkat Satuan Kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun komputerisasi;
- Melaksanakan tahapan pengelolaan Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara tingkat Satuan Kerja di Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### KETIGA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT

: Masa kerja Tim Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung dari bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2016.

KELIMA

Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Keputusan ini, diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di

: Jakarta

Pada Tanggal

:19 Mei 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH,

**AGUS PRABOWO** 

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V;
- 4. Kepala Biro Umum dan Keuangan LKPP;
- 5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Umum dan Keuangan LKPP;
- 6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG

TENTANG PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 PADA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH

NOMOR : 121 TAHUN 2016

TANGGAL: 19 Mei 2016

# PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT SATUAN KERJA **TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Dwi Wahyuni Kartianingsih	300.000
2.	Moch Zaini	300.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUNINUROUS.

**AGUS PRABOWO**